



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

Hari/tanggal : Selasa, 23 September 2025
Tempat : Hotel Swiss-Belresidences Kalibata
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026.

A. HASIL PEMBAHASAN

- Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa terdapat beberapa penyempurnaan teknis pada bagian “Mengingat” tanpa mengubah substansi peraturan. Penyesuaian tersebut meliputi penambahan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, penghapusan pencantuman UU Nomor 59, serta penambahan UU Nomor 39. Selain itu, rujukan Perpres 12 diganti dengan Perpres 164.

Pada Pasal 1, disarankan untuk menambahkan frasa pembuka “Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ...” guna memperjelas definisi istilah. Sementara itu, Pasal 4 perlu dilengkapi dengan penyebutan Berita Negara sebagai dasar pengundangan. Lebih lanjut, Kemenkum menekankan pentingnya ketegasan norma, sehingga setiap ketentuan memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda dalam implementasinya.

- Secara garis besar, besaran nilai anggaran menjadi keputusan masing-masing kementerian. Dalam rancangan peraturan menteri ini, penetapan anggaran untuk bantuan presiden menjadi

kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Jika rancangan tersebut akan ditetapkan, dokumen anggaran akan diajukan kepada Kementerian Keuangan. Kami memperoleh informasi bahwa dalam proses pengajuan revisi anggaran, perlu dilampirkan sejumlah dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pasal 3 Penerima bantuan pemerintah. Pasal 3 dijadikan 2 ayat. Ayat (1) seperti PMK 168, ayat (2) lebih dirinci.
- Jenis bantuan dan komponen didalamnya dimasukkan dalam lampiran.
- Pagu anggaran, contoh 375 juta, di implementasi mungkin akan dibawah itu. Akan dimasukkan sebagai pagu tertinggi sesuai kebutuhan.
- Ditambahkan nama programnya dalam batang tubuh.
- Untuk Pasal 6 ayat (2) disepakati tetap menggunakan rumusan yang ada saat ini. Namun, perlu dipertimbangkan apakah ayat tersebut akan menguraikan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran. Dalam Rancangan Perpres nantinya akan dicantumkan rincian alokasi belanja per kementerian. Alokasi anggaran sendiri terdapat pada DIPA dan Rancangan Perpres/RPP, sehingga pasal ini pada dasarnya hanya memberikan landasan hukum untuk mengalokasikan bantuan pemerintah (banpem) sesuai jenis yang telah ditetapkan.
- Terkait Pasal 1, yang dimaksud bukanlah program bantuan pemerintah itu sendiri, melainkan bentuk pelaksanaan program, misalnya Program Indonesia Pintar dengan bantuan berupa uang tunai, dan sebagainya. Jika diperlukan rapat lanjutan di Perbendaharaan, pihak terkait dapat diundang. Cukup dicantumkan rincian jenis bantuan pemerintah yang akan diberikan ke daerah.
- Untuk ayat (1), diusulkan agar ketentuan mengenai “pagu paling tinggi” dihapus. Bantuan pemerintah dialokasikan berdasarkan mekanisme APBN masing-masing kementerian. Rumusannya

cukup sederhana tanpa menyebutkan pagu per kementerian. Disarankan untuk langsung menegaskan: “Jenis bantuan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal ... dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian berdasarkan mekanisme APBN.”

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 23 September 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

C. DOKUMENTASI KEGIATAN

